



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MEGI Bin LUKMAN (Alm) ;  
Tempat lahir : Sungai Jeruju ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 02 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gang Flamboyan Jl. Teladan Dalam Kelurahan Teladan  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGI Bin LUKMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGI Bin LUKMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran kurang lebih 25 Cm dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat tua;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **MEGI Bin LUKMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22. 00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Gang Flamboyan Jl. Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menonton pertunjukan organ tunggal di Jl. Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat terdakwa sudah membawa senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua dengan tujuan untuk menjaga diri dan diletakkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 Wib, terdakwa yang sedang menonton pertunjukan organ tunggal tersebut tiba-tiba memukul sepeda motor miliknya sambil ngacungkan senjata tajam jenis pisau yang ia bawa. Saksi AIDI dan beberapa masyarakat lainnya yang melihat kejadian tersebut menelepon pihak Kepolisian. Kemudian saksi TIO SUGISTO dan saksi TRY SUTRISNO yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang berpatroli mendapatkan informasi tentang keributan yang terdakwa lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi TIO SUGISTO dan saksi TRY SUTRISNO mendatangi pertunjukan organ tunggal tempat terdakwa berada dan mengamankan terdakwa. bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa, saksi TIO SUGISTO dan saksi TRY SUTRISNO menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua dengan tujuan untuk menjaga diri dan diletakkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang sebelumnya dibawa terdakwa dari rumah. Kemudian terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Kepolisian;

Bahwa menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua tersebut adalah milik terdakwa dan dipergunakan untuk berjaga-jaga serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berjenis laduk tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AIDI Bin MUSTOPA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB sedang di depan rumah saksi di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sedang ada acara pertunjukan Organ Tunggal dan saat itu saksi melihat Terdakwa seperti sedang marah dan memukul- mukul sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa orang lainnya berusaha mendekat ke tempat Terdakwa yang 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Tio Sugisto dan saksi Try Sutrisno yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang berpatroli di tempat tersebut, lalu saksi Tio Sugisto dan saksi Try Sutrisno mendekati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi yang merupakan Ketua RT setempat dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam yang dibawa untuk mengancam atau melukai orang lain serta tidak juga digunakan untuk merusak barang yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi TIO SUGISTO Bin SUDARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB saksi dan saksi Try Sutrisno yang merupakan anggota Kepolisian bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya sedang melaukan patroli di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Try Sutrisno meihat ada kerumunan masyarakat di tempat tersebut, lalu saksi dan saksi Try Sutrisno mendekati kerumunan tersebut dan bertanya kepada saksi Aidi yang ada di tempat itu apa yang telah terjadi;
- Bahwa saksi Aidi menjelaskan kepada saksi dan saksi Try Sutrisno bahwa saksi Aidi melihat Terdakwa seperti sedang marah dan memukul- mukul tajam 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan saksi Try Surisno menghampiri Terdakwa dan mengajak saksi Aidi yang merupakan Ketua RT setempat untuk menggeledah tubuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Try Sutrisno melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Try Sutrisno membawa Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat tersebut ke Kantor Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam yang dibawa untuk mengancam atau melukai orang lain serta tidak juga digunakan untuk merusak barang yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMNINOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB saksi dan saksi Tio Sugisto yang merupakan anggota Kepolisian bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya sedang melaukan patroli di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Tio Sugisto meihat ada kerumunan masyarakat di tempat tersebut, lalu saksi dan saksi Tio Sugisto mendekati kerumunan tersebut dan bertanya kepada saksi Aidi yang ada di tempat itu apa yang telah terjadi;
- Bahwa saksi Aidi menjelaskan kepada saksi dan saksi Tio Sugisto bahwa saksi Aidi melihat Terdakwa seperti sedang marah dan memukul- mukul tajam 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan saksi Tio Sugisto menghampiri Terdakwa dan mengajak saksi Aidi yang merupakan Ketua RT setempat untuk menggeledah tubuh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Tio Sugisto melakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Tio Sugisto membawa Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tersebut ke Kantor Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam yang dibawa untuk mengancam atau melukai orang lain serta tidak juga digunakan untuk merusak barang yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gang Flamboyan Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menonton pertunjukan organ tunggal di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua dengan tujuan untuk menjaga diri dan pisau tersebut Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba- tiba memukul sepeda motor milik Terdakwa dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan kemudian mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran kurang lebih 25 Cm dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22. 00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gang Flamboyan Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menonton pertunjukan organ tunggal di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua dengan tujuan untuk menjaga diri dan pisau tersebut Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba- tiba memukul sepeda motor milik Terdakwa dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar kemudian datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli yang diantaranya adalah saksi Tio Sugisto dan saksi Try Sutrisno yang kemudian mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Megi Bin Lukman (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gang Flamboyan Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menonton pertunjukan orgen tunggal di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua dengan tujuan untuk menjaga diri dan pisau tersebut Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba memukul sepeda motor milik Terdakwa dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli yang diantaranya adalah saksi Tio Sugisto dan saksi Try Sutrisno yang kemudian mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua milik Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani dan juga bukan merupakan benda pusaka, sehingga senjata tajam jenis samurai tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka tidak seluruh unsur tersebut dipertimbangkan, cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gang Flamboyan Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menonton pertunjukan organ tunggal di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tua dengan tujuan untuk menjaga diri dan pisau tersebut Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00. 30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba memukul sepeda motor milik Terdakwa dan mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan di tempat pertunjukan organ tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilihat dari kegunaannya dan bentuknya dapat dikategorikan sebagai senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam dan penusuk ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran kurang lebih 25 Cm dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat tua yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megi Bin Lukman (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam dan penusuk " dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran kurang lebih 25 Cm dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat tua;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 243/PidSus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Egi Desika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Deddy Faisal, SH. MH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Egi Desika, SH.